



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan . Prof. A. Majid Ibrahim Telp. (0651) 92195 Fax. (0651) 92055 Kota Jantho 23911

Nomor : **671 / 1941 / 2017**
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Persetujuan Prinsip**


Kota Jantho, 10 Mei 2017 M
13 Sya'ban 1438 H

Kepada :
Yth. Direktur PT. PLN (Persero) Unit Induk
Pembangunan Pembangkit Sumatera
di-

TEMPAT

1. Sehubungan dengan surat saudara nomor 0249/KON.01.03/UIP KITSUM/2017, tanggal 22 Maret 2017 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Rencana Pembangunan Pusat Listrik *Mobile Power Plant* (MPP) Banda Aceh Kapasitas 50 MW di Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada prinsipnya tidak menaruh keberatan dan mendukung sepenuhnya rencana dimaksud sepanjang dapat memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Demikian persetujuan prinsip ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n BUPATI ACEH BESAR
PI. SEKRETARIS DAERAH


DRS. ISKANDAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19681002 199011 1 002

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Besar
2. Kepala Bappeda Aceh Besar
3. Kepala DLH Aceh Besar
4. Kepala DPM dan PTSP Aceh Besar